



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2017/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Poppy Andrie Afni, S.T.P. binti Rajimin, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 24 Juli 1978, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 197, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Takdir Edi Winta, S.T. Bin Syamsuddin. Tempat dan tanggal lahir Kuning, 13 Pebruari 1979, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, tempat tinggal di Desa Rikit, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohon banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 86/Pdt.G/2017/Ms.Kc, tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Takdir Edi Winta, S.T. Bin Syamsuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



(**Poppy Andrie Afni, S.T.P. binti Radjimin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane ;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah, maskan, kishwah dan nafkah anak ;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah ;
 - 2.2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 kerat sebanyak 2 (dua) mayam ;
 - 2.3. Maskan dan Kishwah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah ;
 - 2.4. Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Rafi Azzaky bin Takdir Edy Winta, lahir tanggal 6 Januari 2017 berada dibawah hadanah Penggugat Rekonvensi ;
 - 2.5. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun (Dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan penambahan sepuluh persen per-tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) dan (2.5) diatas kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 2 dari 10 hal.Putusan. No.78/Pdt.G/2017/MS.ACEH



C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkama Syar'iyah Kutacane yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2017 Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 86/Pdt.G/2017/Ms.Kc., tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 September 2017 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding yang telah disampaikan kepada Terbanding, pada tanggal 29 September 2017 ;

Bahwa Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2017 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 11 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2017 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding, masing-masing tanggal 13 Oktober 2017 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 30 Oktober 2017, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) ;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada register Nomor 78/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 9 Nopember 2017, selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang telah diajukan Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan

Hal. 3 dari 10 hal.Putusan. No.78/Pdt.G/2017/MS.ACEH



dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, serta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 86/Pdt.G/2017/MS.Kc, tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriyah, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dasar/dalil pertimbangan *yudex factie* dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan memenuhi syarat serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini dan perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai mana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak tanggal 23 Oktober 2016, sehingga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah 5 (lima) bulan pisah tempat tinggal (pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016). Dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik secara langsung didepan sidang, maupun melalui proses

Hal. 4 dari 10 hal.Putusan. No.78/Pdt.G/2017/MS.ACEH



mediasi sesuai PERMA Nomo 1 Tahun 2016 yaitu dengan bantuan mediator **Drs. Husaini SH, MH.** yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2017 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 27 April 2017, upaya damai tersebut **tidak berhasil**. Hal ini menunjukkan rumah tangga mereka lebih banyak mudharat bila terus dipertahankan. Oleh karena itu majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai, karena alasan perceraian sudah cukup sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huru (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut diatas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dimuka sidang telah menyampaikan jawaban secara lisan menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak mau diceraikan, namun apabila hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus putus dengan perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut :

- Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Mut'ah berupa cincin emas London seberat 3 (tiga) mayam ;
- Maskan dan kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Hak asuh anak yang bernama **Muhammad Rafi Azzaki bin Takdir Edy Winta** yang lahir pada tanggal 6 Januari 2017 sudah selayaknya diberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu ;
- Untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sudah selayaknya Pemohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi memberikan belanja anak tersebut, juga harus merawat dan menyekolahkan dan kiranya Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan belanja kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa cincin emas 24 kerat seberat 2 (dua) mayam, maskan dan kiswah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan hal ini juga telah sesuai dengan tuntutan Pembanding dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dalam amarnya menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Rafi Azzaky**, lahir tanggal 6 Januari 2017, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya, karena anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane tentang penetapan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% pertahun sampai anak Dewasa, karena belum memenuhi nilai kepatutan, kelayakan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa, maka Melis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu membuat pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak yang bernama **Muhammad Rafi Azzaky**, lahir tanggal 6 Januari 2017 belum memerlukan biaya pendidikan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sepakat

Hal. 6 dari 10 hal.Putusan. No.78/Pdt.G/2017/MS.ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan dengan tambahan sebagai akibat kenaikan harga sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun (dewasa/madiri) ;

Menimbang, bahwa setentang nafkah yang lalu untuk anak, oleh karena Pembanding hanya mengungkapkan dalam memori bandingnya oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 86/Pdt.G/2017/MS.Kc, tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebaskan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 86/Pdt.G/2017/MS.Kc. tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 8 Zihijjah 1438 Hijriyah, yang selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Takdir Edi Winta, S.T. Bin Syamsuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 7 dari 10 hal.Putusan. No.78/Pdt.G/2017/MS.ACEH



(**Poppy Andrie Afni, S.T.P. binti Rajimin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane ;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) mayam ;
 - 2.3. Maskan dan kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) tersebut;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Muhammad Rafi Azzaky**, yang lahir pada tanggal 6 Januari 2017, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya;
5. Mengukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya akibat kenaikan harga, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa dan mandiri) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal.Putusan. No.78/Pdt.G/2017/MS.ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Senin** tanggal **27 Nopember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Awal 1438 H**, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, sebagai Ketua Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Nopember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awal 1439 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta **H. Basri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

Hakim Anggota II,

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

H. Basri, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. No.78/Pdt.G/2017/MS.ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)